



## PUTUSAN

Nomor 0697/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

**Surya Mahadjani binti Suwardi Mahadjani**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Rumah Makan Kikil, tempat kediaman di Kelurahan Siendeng (Kompleks Kantor Kelurahan Siendeng Di rumah Ibu Hj. Ollis, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut **Penggugat**; **melawan**

**Djafar Abdul bin Ise Abdul**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Toko Optik Swadaya, tempat kediaman di Kelurahan Heledulaa Selatan (Kompleks Kantor Kelurahan Heledulaa Selatan), Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

### DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 23 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 0697/Pdt.G/2017/PA.Gtlo, tanggal 23 Oktober 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :


1. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B. 527 / Kua.30.06.02 / Pw.01 / 10 / 2013, tanggal 19 Oktober 2017;

Hlm. 1 dari 5 Hlm. Putusan No. 0697/G/2017/Pdt.G/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kakak Tergugat hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :
  - a. Hamzah Abdul, laki-laki, umur 17 tahun;
  - b. Rahmat Abdul, laki-laki, umur 14 tahun;Saat ini anak kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan orang tua Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2001 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
  - b. Apabila bertengkar Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berulang kali terjadi, puncaknya pada bulan Maret 2014, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah adik Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 3 tahun 7 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :


1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat Djafar Abdul bin Ise Abdul terhadap Penggugat Surya Mahadjani binti Suwardi Mahadjani;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hlm. 2 dari 5 Hlm. Putusan No. 0697/Pdt.G/2017/PA.Gto

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun keduanya telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas panggilan Nomor : 0697/Pdt.G/2017/PA.Gtlo tanggal 01 November 2017 yang kesemuanya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pada hari persidangan berikutnya yang telah ditetapkan berdasarkan tanggal penundaan sidang, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun keduanya telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas panggilan Nomor : 0697/Pdt.G/2017/PA.Gtlo tanggal 16 November 2017 yang kesemuanya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan secara dua kali berturut-turut, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sikap dan tindakan Penggugat yang tidak memenuhi pemanggilan dimaksud harus dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga dengan demikian, menurut ketentuan Pasal 148 R.Bg., gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan gugur;

Hlm. 3 dari 5 Hlm. Putusan No. 0697/Pdt.G/2017/PA.Gtlo






Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;


**MENGADILI**


1. Menyatakan perkara Nomor 0697/Pdt.G/2017/PA.Gtlo gugur;
2. membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **22 November 2017** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **03 Rabiul Awal 1439 Hijriah** oleh kami **Drs. Muh. Hamka Musa, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Medang, M.H** dan **Drs. H. M Suyuti, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Luthfiyah, S.Ag** sebagai **Panitera Pengganti**, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,  
  
  
**Drs. MUH. HAMKA MUSA, M.H**

Hakim Anggota I,  
  
**Dra. Hj. MEDANG, M.H**

Hakim Anggota II,  
  
**Drs. H.M. SUYUTI, M.H**

Panitera Pengganti  
  
**Hj. Luthfiyah, S.Ag**

Hlm. 4 dari 5 Hlm. Putusan No. 0697/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian biaya perkara :**

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
ATK	: Rp.	50.000,-
Panggilan	: Rp.	340.000,-
– Redaksi	: Rp.	5.000,-
– <u>Meterai</u>	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hlm. 5 dari 5 Hlm. Putusan No. 0697/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)